

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
LAHAN GAMBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa gambut merupakan tipe ekosistem lahan basah yang memiliki fungsi hidrologis dimana kondisinya selalu tergenang air, memiliki PH rendah (asam), miskin hara dan memiliki manfaat yaitu penyedia dan penyimpan air, pengendali banjir, penyerap dan penyimpan karbon sehingga perlu pengaturan perlindungannya dan atau larangan eksploitasi;
  - b. bahwa lahan gambut secara alami sebagai wilayah tampung air dan menjadi salah satu sumber pengairan bagi lahan pertanian dan atau tanaman padi maka lahan gambut perlu diper tahankan sebagai sumber pengairan padi sawah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Lahan Gambut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Haundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dan**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN GAMBUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Gambut adalah jenis tanah terdiri dari pasir silikat dan bahan-bahan organik asal tumbuhan yang sedang dan/atau sudah melalui proses dekomposisi.
6. Lahan Gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara.
7. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
10. Kawasan Gambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

11. Hidrologi Wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari air di bumi, kejadian, sirkulasi dan distribusi, sifat-sifat kimia dan fisika dan reaksinya dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup pada satu wilayah tertentu.
12. Kawasan Setempat adalah lahan-lahan yang terbentang dipinggir luar tanah gambut dengan jarak 100 meter kearah luar.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Kawasan gambut terdiri dari lahan gambut dan kawasan setempat.

**Pasal 3**

Lahan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. kawasan lindung dan konservasi lahan gambut.
- b. kawasan budidaya.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN**  
**PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT**  
**Pasal 4**

- (1) Kawasan lindung dan konservasi lahan gambut serta kawasan budidaya, dilarang untuk dieksploitasi oleh pihak manapun.
- (2) Penetapan kawasan lindung dan konservasi lahan gambut serta kawasan budidaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Pengelolaan terhadap lahan gambut dapat dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah dan melindungi ekosistem.

**Pasal 6**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dapat diusahai oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN**  
**Pasal 7**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian kegiatan di lahan gambut.

**Pasal 8**

Pengendalian meliputi pemantauan, pengawasan dan penertiban.

**BAB V**  
**SANKSI**  
**Pasal 9**

Setiap orang/badan hukum atau kelompok orang yang melaksanakan eksploitasi terhadap kawasan lindung dan konservasi lahan gambut serta kawasan budidaya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.


Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 31 Desember 2013  
**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**MADDIN SIHOMBING**

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**HUMBANG HASUNDUTAN,**



**SAUL SITUMORANG**

**PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
LAHAN GAMBUT**

**I. UMUM**

Lahan gambut yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah merupakan anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Anugrah dan karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, karenanya lahan gambut ini harus dijaga keberadaannya dan keberlangsungannya secara turun temurun generasi ke generasi sebagai perwujudan rasa syukur tersebut.

Lahan gambut tersebut mempunyai nilai ekonomi baik terhitung maupun tidak terhitung, fungsi, manfaat dan dampak ekosistem. Fungsi dan manfaat lahan gambut diantaranya pengaturan hidrologis sebagai pengaturan banjir dan arus aliran air dan pasokan air; stabilitas iklim sebagai penyimpan karbon; habitat tumbuhan; energi serta penelitian dan pendidikan.

Lahan gambut memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan umumnya dan khususnya masyarakat di sekitar lahan gambut. Ekosistem gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah yang memiliki fungsi dan manfaat unik, khususnya terkait dengan fungsi hidrologis. Dalam kondisi alamiahnya lahan gambut memiliki PH rendah atau sama dan miskin unsur hara, dengan demikian lahan gambut menjadi habitat yang unik bagi keanekaragaman hayati tertentu yang memiliki kemampuan untuk hidup pada kondisi tersebut.

Mengingat berbagai keunikan dan manfaat lahan gambut memerlukan adanya perencanaan yang sangat hati-hati. Prinsip kehati-hatian (precautionary principles) adalah merupakan kemutlakan yang dilakukan dan diterapkan secara terpadu yang di dahului dengan perlindungan atas lahan gambut. Lahan gambut terbentuk dari penimbunan (akumulasi) bahan organik dilantai hutan dalam kurun waktu yang sangat lama dapat mencapai 3.000 s/d 10.000 tahun, memiliki kandungan bahan organik (berat kering) lebih dari 65% dengan ketebalan gambut lebih dari 0,5 meter s/d 1 meter; gambut sedang dengan ketebalan 1 meter s/d 3 meter hingga sangat dalam dengan ketebalan lebih dari 3 meter; dan ketebalan ini merupakan karakteristik gambut itu sendiri.

Salah satu karakteristik unik nilainya lahan gambut adalah miskinnya unsur hara bagi pertumbuhan vegetasi di atasnya, hal ini disebabkan karena pasokan haranya bergantung pada air hujan dan ketidak adaan pasokan hara dari tempat lain menjadikan vegetasi yang tumbuh di atas lahan gambut memiliki vegetasi yang berbeda dengan yang lainnya. Lahan gambut memiliki karakteristik dengan penahan air yang sangat tinggi hingga 300% s/d 800% dari bobot gambut, dan sebaliknya memiliki daya lepas yang sangat tinggi juga, dengan demikian lahan gambut sangat berperan penting sebagai penyimpan air pada musim hujan dan kemudian menyediakan pasokan air pada musim kemarau. Selain itu cadangan karbon yang tersimpan dilahan gambut sangat tinggi, sehingga apabila gambut dibakar maka karbon yang tersimpan akan terlepas ke atmosfer dan menjadi gas rumah kaca yang akan mengganggu kestabilan iklim setempat.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat dan stakeholder yang berkaitan dengan lahan gambut di Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai lahan gambut, menjamin kelangsungan keberadaan lahan gambut secara terus menerus dengan maksud dan tujuan mengendalikan cara pemanfaatan lahan gambut sehingga dapat terpelihara kelestarian fungsi dan manfaat lahan gambut dan merupakan media stabilisator bagi keseimbangan hidrologis bagi kawasan disekitarnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan pemantauan adalah melihat keadaan lapangan, apakah fungsi dan manfaat lahan gambut terpelihara atau tidak sesuai dengan ketentuan
- (2) Yang dimaksud dengan pengawasan adalah melihat kesesuaian ketentuan apakah gambut terlindungi atau tidak dan membuat tindak lanjut atau rekomendasi
- (3) Yang dimaksud dengan penertiban adalah melakukan tindakan pembinaan melalui tindakan preventif, represif dan kuratif.

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4

